

## EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

**Sunarko Kasidin dan Karsono**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: sunarkokasidin18@gmail.com dan karsonoajah8@gmail.com

### ABSTRAK

#### Diterima:

03 Oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

24 oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

29 oktober 2020

#### Kata kunci:

Pendidikan Ideologi Pancasila;  
Peraturan Daerah Kota Cirebon  
Nomor 3 Tahun 2013;  
Kepemudaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran terkait euthanasia yang terjadi dan berlaku di Indonesia bagaimana jika karena kemajuan teknologi terjadi “merampas nyawa orang lain” atau “membiarkan nyawa orang lain dirampas oleh maut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode pengumpulan data menggunakan metode bola salju untuk terus menerus menggali dari berbagai sumber baik buku, dan kajian literature lainnya yang berkaitan, Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 1) Perspektif KUHP di Indonesia adalah bahwa dipidananya seseorang bukan saja disebabkan karena ia telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perumusan delik saja (*criminal act, actus reus*) tetapi masih harus juga menjadi pertimbangan adalah masalah dapat tidaknya yang bersangkutan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu (*criminal responsibility, mens rea*), 2) Sebagai Dasar filosofis terkait larangan euthanasia menyatakan segala macam pembunuhan itu adalah bertentangan dengan moral.

*Corresponden Author:* Sunarko Kasidin  
Email: sunarkokasidin18@gmail.com

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu yang juga Negara Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat menghindari adanya kemajuan dan perkembangan di bidang kedokteran khususnya dan bidang teknologi pada umumnya (Rais, DIEN, & DIEN, 2018). Akibat kemajuan teknologi yang tak terbayangkan dalam menyongsong milenium baru ini, menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan di berbagai bidang dan struktur masyarakat baik secara cepat atau lambat. Demikian pula semakin banyak penemuan-penemuan di berbagai bidang

khususnya dalam hal ini di bidang medis (Fajar, n.d.) .

Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah yang populer dengan sebutan euthanasia dan telah menjadi topik pembicaraan yang diperdebatkan, tidak saja bagi kalangan ahli medis, tetapi juga pakar hukum Islam. Euthanasia menurut pemikir Islam Yusuf Al-Qardawi adalah tindakan ahli medis untuk mengakhiri hidup seseorang dan mempercepat kematiannya melalui injeksi kematian, kejutan, listrik, senjata tajam dan cara lainnya (Zaelani, 2008). Pembicaraan tentang euthanasia tidak dapat dipisahkan dari persoalan hubungan

antara dokter dan pasien. Ditinjau dari dimensi hukum perdata, maka hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu kontrak pemberian jasa medik dimana dokter menjanjikan akan memberikan usaha pengobatan yang sebaik – baiknya dan tidak akan dituntut hasil pengobatannya, karena menyangkut tindakan terhadap jaringan hidup, yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia. Akan tetapi sebaliknya, apabila tindakan medik itu bukan menyangkut jaringan hidup, maka hasilnya dapat diperjanjikan (kontrak terapeutik).

Kasus euthanasia pertama di Indonesia terjadi pada tahun 2004 di Rumah Sakit Islam, Bogor. Data yang didapatkan dari Detik News menuliskan bahwa permohonan euthanasia tersebut diajukan oleh Panca Satrya Hasan Kusumo selaku suami dari pasien Ny. Agian Isna Nauli Siregar (33 tahun) yang menderita kerusakan saraf permanen di otak besar kanan dan kiri, otak kecil kanan dan kiri, batang saraf dan pusat saraf di otak setelah menjalani perawatan pasca melahirkan dan mengalami koma (news.detik.com, 2019). Permohonan euthanasia ini diajukan oleh Hasan karena tidak mampu lagi menyediakan dana untuk pengobatan dan perawatan istrinya juga merasa kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh sang istri dimana kondisi kesehatan sang istri sudah tidak bisa pulih lagi. Hal inilah yang menjadi alasan Hasan untuk mengajukan permohonan euthanasia aktif yaitu suntik mati kepada dokter yang menangani istrinya agar penderitaan sang istri tidak berkepanjangan. Tetapi permohonan suntik mati tersebut ditolak oleh dokter.

Posisi Dokter dalam kasus tersebut menjadi sangat dilematis, karena yang berada di hadapannya terdapat pasien yang menderita sakit terus menerus, dan mendapat suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Disini dokter akan berpikiran, apakah dia akan merawat pasiennya tersebut semampunya, yang diketahui olehnya bahwa pasien akan tersiksa oleh penyakit yang dideritanya tersebut ataukah

dengan segala pertimbangan yang mendalam, dokter akan mempercepat kematian dari pasiennya tersebut agar pasien terbebas dari sakit yang sangat amat dari penyakitnya tersebut. Masalah akan timbul, apakah pasien yang mengalami sakit yang berat dengan segala rasa sakit itu harus dibiarkan kesakitan terus menerus dengan bantuan alat – alat medis, ataukah dengan mempercepat kematiannya? Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 8 Maret 1942 telah berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dan kemudian berubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dapat juga disebut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tersebut tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946, jo Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958. Sepanjang pengetahuan belum pernah ada kasus euthanasia atau perbuatan yang mirip dengan kasus tersebut yang ditangani oleh pengadilan (Indonesia).

Sementara itu jaman terus berubah dan ilmupengetahan harus berkembang. Oleh karena itu bila dihubungkan antara masalah euthanasia dengan kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang kedokteran akan timbul permasalahan yaitu: bagaimana jika karena kemajuan teknologi tersebut terjadi “merampas nyawa orang lain” atau “membiarkan nyawa orang lain dirampas oleh maut”. Merampas nyawa orang lain atau membiarkan nyawa orang lain dirampas oleh maut dapat terjadi karena alasan kemanusiaan, sebab orang tersebut menderita suatu penyakit yang tak mungkin untuk saat sekarang disembuhkan. Masalah di atas kiranya akan banyak terjadi dalam dunia kedokteran Indonesia, terutama jika rumah sakit-rumah sakit sudah banyak menggunakan alat-alat serba modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian atas pasal – pasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas hukum, mengetahui sinkronisasi vertical/horizontal, mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui perbandingan antara sistem-sistem hukum (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain: pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan komparatif atau perbandingan. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode gabungan antara bola salju (*snowball method*) dengan metode sistematis (*systematic method*). Metode bola salju adalah dengan cara menggunakan buku-buku hukum (*text book*) terkait dengan judul penelitian ini, yang kemudian selanjutnya metode bola menggelinding secara terus menerus yang mengacu kepada sumber buku – buku dalam dalam daftar pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana tindakan terhadap Anak Berhadapan Hukum dan kemudian disusun secara sistematis untuk mencari keterkaitan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat atau tidak sederajat secara sistematis.

Bahan hukum dan informasi yang terhimpun dianalisis secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, argumentatif dan sistematis. Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian dianalisis. Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kasus Euthanasia Leeuwarder Euthanasia Proses dan Kasus Karen Anne Quinlan

#### 1. Kasus Leeuwarder Euthanasia Proses

Dalam kasus ini nyonya Postman Van Biven, dokter di Oosterwolde, mengakhiri hidup ibunya dengan jalan suntikan morfin atas permintaan yang bersangkutan sendiri karena ia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ibunya itu sudah tidak mau makan lagi dan pernah menjatuhkan diri dengan sengaja dari tempat tidurnya dengan membenturkan kepalanya di atas ubin dengan harapan dapat mengakhiri hidupnya. Nyonya Postman dan suaminya. Yang juga seorang dokter, kedua-duanya memberitahukan ibunya bahwa permintaannya itu tidak dapat dikabulkan. Akibatnya ibunya memberontak dan tidak mau lagi berbicara dengan anak-anaknya. Akhirnya nyonya Postman tidak dapat menolak desakan ibunya lagi dan memberikan suntikan. Oleh karena pengadilan Oosterwolde dalam putusannya tanggal 21 Pebruari 1973 ia dijatuhi hukuman bersyarat selama satu minggu.

Melihat perbuatan nyonya Potma sebagai seorang dokter (memberikan suntikan morfin), serta akibat yang terjadi (yaitu meninggalnya si pasien), maka perbuatan yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai euthanasia aktif. Ketentuan yang dapat dikenakan atas pelaku perbuatan tersebut adalah Pasal 338 dan 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat *concursum idealis*, yaitu sistem pemberian pidana jika terjadi satu perbuatan pidana masuk dalam beberapa peraturan hukum. Berdasarkan Pasal 63 (2) KUHP yang mengandung asa Lex

Specialis Derogat Legi Generali, maka pasal yang dapat dikenakan ialah Pasal 344 KUHP, karena Pasal 344 KUHP merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP.

Namun sebagaimana dikemukakan oleh H. Hadiati dalam Tjahyaningtyas bahwa dalam hukum pidana masalah dapat dipidananya seseorang bukan saja disebabkan karena ia telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perumusan delik saja (criminal act, actus reus) tetapi masih harus juga menjadi pertimbangan adalah masalah dapat tidaknya yang bersangkutan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu (criminal responsibility, mens rea) (Tjahjaningtyas, 1986)

## 2. Kasus Karen Anne Quinlan

Karena Anne Quinlan, seorang gadis Amerika berusia 22 tahun, telah terbaring dalam keadaan koma sejak tanggal 15 April 1975 karena gin dan valium. Setahun kemudian kedua orang tuanya mohon kepada Pengadilan New Jersey untuk mengabulkan permohonannya agar respirator yang membantu memperpanjang kehidupan Karena Anne Quinlan tersebut dicabut, dengan harapan agar putrinya itu mati dengan cara wajar. Akhirnya Supreme Court mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karenanya maka dokter mencabut respirator yang dipasang untuk membantu pernafasan Karena Anne Quinlan. Namun keajaiban terjadi, dengan dicabutnya respirator tersebut ternyata pernafasan tidak berhenti dan ia tetap hidup.

## B. Dasar Filosofi Dilarangnya Euthanasia

Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa (Magnis-Suseno, 1987):

*“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tidak selalu bersesuaian dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku secara umum”.*

Menurut apa yang telah dikatakan Franz Magnis Suseno diatas, euthanasia merupakan salah satu eksese negatif dari perkembangan IPTEK di bidang kedokteran. Dengan euthanasia, kematian yang selama ini menjadi suatu topik yang ditakuti karena dapat terjadi pada siapa pun dan kapan pun diubah paradigmanya menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan waktunya. Hal yang menjadi persoalan adalah, bahwa semua diskusi dan perdebatan yang berkembang seputar euthanasia harus menjawab sebuah pertanyaan mendasar, yaitu: “Apakah semua hal yang bisa dilakukan memang patut dan layak untuk dilakukan?”. Di satu sisi, euthanasia boleh jadi dapat meringankan penderitaan seorang individu dan mengurangi beban orang-orang disekelilingnya. Namun di lain sisi, para etikawan, agamawan, dan para ahli medis, berpedoman pada sebuah prinsip bahwa dalam ilmu pengetahuan, tidak semua yang bisa dilakukan itu patut dan layak untuk dilakukan.

Dibawah ini penulis paparkan dasar dilarangnya euthanasia dalam berbagai aspek:

### 1. Euthanasia Bertentangan Dengan Etika Kedokteran Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia

Berbicara tentang euthanasia yang sekarang ini ada dalam pasal 344 KUHP, hal ini tidak terlepas dari kode etik profesi kedokteran itu sendiri. Profesi dokter telah membuat seperangkat aturan sebagai *code of conduct* dalam menjalankan profesi yang terhormat tersebut, agar dalam

pelaksanaannya tidak terdapat pelanggaran etika kedokteran yang dapat membuat profesi dokter kehilangan wibawanya

Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, maka Indonesia sebagai suatu negara yang beragama dan berpancasila kepada kekuasaan mutlak daripada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dokter harus mengerahkan segala kepandaian dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhirinya. Karenanya tidak menginginkan euthanasia dilakukan oleh seorang dokter, karena antara lain dipandang bertentangan dengan etik kedokteran itu sendiri dan merupakan pelanggaran terhadap perundang – undangan (NIM, n.d.) Pada Pedoman Etik Kedokteran, yang dimaksudkan untuk menolong para dokter baik secara pribadi maupun kelompok, dalam mempertahankan tingginya mutu sikap etis. Pokok – pokok ini bukan merupakan kodifikasi hukum, tetapi dapat digunakan seorang dokter dalam menentukan sikapnya (*conduct*) dalam hubungannya dengan pasien. Dalam hal ini, euthanasia bertentangan dengan Pedoman Etik Kedokteran, yaitu Pedoman I yang menyatakan bahwa “*Tujuan pokok profesi kedokteran adalah memberikan pelayanan kemanusiaan dan penghargaan yang setinggi – tingginya terhadap martabat manusia*”(Hastuti & Dewi, 2005). Hal tersebut dapat dipahami bahwa kematian melalui euthanasia merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang telah di deklarasikan mengenai Kode etik Kedokteran di seluruh dunia ini.

Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah (Isnawan, 2015):

### 1) Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi

Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat memandang rendah suatu profesi. Kode etik suatu profesi akan melarang anggotanya untuk tidak mencemarkan nama baik profesi dan disebut juga kode kehormatan

### 2) Memelihara dan menjaga kesejahteraan anggota

Kesejahteraan disini adalah kesejahteraan material, mental dan spiritual. Kode etik umumnya menerapkan larangan – larangan bagi anggotanya melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan kode etik. Kode etik juga menciptakan peraturan – peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesin dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.

### 3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Dalam hal ini kode etik berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan – ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

### 4) Untuk kemingkatkan mutu profesi

Kode etik juga memuat tentang norma – norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdian. Selain itu kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat erat sebagai fitrahnya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun kecuali oleh Sang pemberi Kehidupan yaitu Tuhan. Oleh karena itu, aturan yang melandasi kehidupan manusia adalah menghormati hidup itu sendiri. Di dalam banyak cerita dan mitologi, merampasa hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat. Begitu pun dalam semua agama. Bagaimana anak adam harus menghadapi murka Tuhan terhadap pembunuhan yang dilakukannya dan menyandangnya sebagai dosa awal yang terus menyertai manusia sepanjang hidupnya adalah

suatu bukti bahwa menghilangkan hidup seseorang adalah perbuatan jahat. Landasan ini pula yang membuat semua bentuk sumpah profesi kesehatan menempatkan hak hidup di tempat tertinggi sejak masa Hipokrates.

Sumpah Hipokrates:

*“Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun diminta atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan.”*

*“Saya akan menghormati setiap makhluk insani mulai saat pembuahan.”*

Lafal sumpah Dokter Indonesia dan Kode Etik Dokter Indonesia:

*“Saya akan menghormati setiap hidup makhluk insani.”*

*“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.”*

Lafal Sumpah Apoteker/sarjana Keperawatan/Sarjana Kesehatan Masyarakat/Kebidanan:

*“Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian, keperawatan, kesehatan masyarakat, kebidanan dan rekam medik saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.”*

Dari berbagai sumpah profesi kesehatan tampak jelas bahwa perikemanusiaan adalah suatu bentuk penghormatan yang tinggi terhadap kehidupan, oleh karenanya segala bentuk penghentian kehidupan dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati perikemanusiaan. Ilmu kesehatan memiliki dua aspek yang penting dalam harmonisasi kehidupan. Yang pertama adalah sebagai pemelihara dimana segala aspek kehidupan dihormati dan diupayakan untuk dapat dipertahankan. Aspek yang lain adalah penyeimbang, dimana penyakit dan kematian adalah siklus yang juga dihormati secara alamiah, karena banyak penyebab penyakit dan kematian yang memang tidak dapat

disembuhkan karena faktor – faktor alamiah seperti usia tua, cacat bawaan yang tidak dapat dipulihkan dan karena suatu yang di luar kemampuan manusia. Kesadaran di dalam melihat dua aspek penting ini, akan membuat manusia lebih arif dalam menghadapi masalah – masalah etika terutama jika berhadapan dengan dilema untuk mempertahankan hidupnya atau mengakhirinya. Tidak semua bentuk terminasi dapat dipersalahkan, namun harus dilihat konteks dan situasinya. Selama pegangan atau landasan moral setiap tindakan adalah penghormatan terhadap kehidupan manusia maka, setiap keputusan yang diambil sekurang – kurangnya mempunyai kebenaran yang hakiki (Ide, 2012).

Diberbagai bangsa terjadi kontroversi pandangan tentang euthanasia, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada negara yang memberi izin secara resmi untuk menjalankan Euthanasia, ada yang setengah resmi ada yang sama sekali melarang menjalankan Euthanasia (Isnawan, 2015).

## 2. Bahaya Dari Legislasi Euthanasia

Efek dari dilegalisasikannya euthanasia sangat buruk, selain mencederai tugas mulia seorang dokter, terdapat beberapa efek yang akan timbul dari legisasi euthanasia tersebut. Hal tersebut seperti (Lamintang, 1986):

- 1) *Kesalahan dalam Diagnosis Kedokteran dan Prognosis.* Diagnosa medis, walaupun dengan hati-hati dibuat dan didukung oleh banyak tes, akan selalu mengandung unsur adanya falibilitas. Sebuah rekomendasi untuk euthanasia harus didasarkan pada diagnosis penyakit fisik atau mental tidak dapat diubah. Kesalahan akan pasti terbuat. Prognosis terbuka untuk kesalahan yang sama seperti diagnosis; tidak mungkin menjadi mutlak tertentu apa hasil masa mendatang suatu penyakit akan ada. Untuk alasan ini, kesalahan ireversibel bisa dibuat kapan saja euthanasia dipraktekkan. Ini akan merasa keberatan bahwa tidak ada tindakan manusia bebas dari kesalahan dan

ditanggihkan hukuman atas bahwa setiap keputusan klinis yang bertanggung jawab harus dihindari. Namun keputusan klinis ditujukan untuk benefit pasien; bisa keputusan untuk melakukan euthanasia menjadi begitu penting?

- 2) *Kesalahan pertimbangan dalam pengobatan kuratif yang inevitable namun sebagian besar ini dimungkinkan dan dikoreksi.* Kesalahan pertimbangan akan terjadi dalam identifikasi kondisi medis yang dianggap saat ini dan berpikir untuk membenarkan euthanasia. Kesalahan tersebut tidak bisa diperbaiki.
- 3) *Kesalahan dalam Menilai tahap terminal penyakit.* Ia telah mengemukakan bahwa euthanasia seharusnya dibatasi ke tahap terminal penyakit fisik. Hal ini tidak mungkin untuk menentukan penyakit terminal secara tepat. Ini harus selalu menjadi keputusan klinis ketika menganggap kematian sebagai yang utama. Bahkan pada tahap ini beberapa pasien membuat pemulihan yang tak terduga.
- 4) *Kesalahan dalam keabsahan permohonan euthanasia.* Jelas, permintaan untuk euthanasia harus dilakukan secara bebas oleh orang yang memahami sifat permintaan ini, dan yang tidak terpengaruh oleh penyakit mental atau kesan keliru bahwa ia harus menyetujui euthanasia untuk meluangkan waktu, uang, kesabaran dan penderitaan orang lain. Keputusan pasien, baik yang dilakukan sebelum suatu penyakit atau selama periode penderitaan yang intens, akan bergantung pada Pengkajian subjektif dari situasi dan yang akan, oleh karena itu, menjadi tersangka. Seperti sudah dibahas dan mengungkapkan keinginannya untuk mati mungkin tanda penyakit mental, yang akan membuat tidak valid aplikasi untuk euthanasia.

Selain dari kekhawatiran secara umum bahwa undang-undang euthanasia akan membangkitkan gairah untuk melakukan hal

tersebut ada kemungkinan efek lain yang perlu dipertimbangkan. Sanak saudara sering harus memikul tanggung jawab untuk melanjutkan penyakit yang parah. Jika mereka merasa bahwa tanggung jawab atas keputusan hidup atau mati bertumpu bersama mereka penderitaan dari kematian tersebut mungkin sangat meningkat

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan:

- 1) Pertimbangan hukum dalam kasus euthanasia Leeuwarder Euthanasia Proses dan Kasus Karen Anne Quinlan Perspektif KUHP di Indonesia adalah bahwa dipidananya seseorang bukan saja disebabkan karena ia telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perumusan delik saja (criminal act, actus reus) tetapi masih harus juga menjadi pertimbangan adalah masalah dapat tidaknya yang bersangkutan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu (criminal responsibility, mens rea).
- 2) Dasar filosofis dilarangnya euthanasia adalah segala macam pembunuhan itu bertentangan dengan moral. Semua negara maju melarang tindakan euthanasia kepada seseorang yang tidak bersalah dengan alasan apapun. Di dalam agama pun apa yang disebut pembunuhan itu dilarang, bahkan diancam oleh Tuhan dengan ancaman berat, kaidah non hukum yang manapun (agama, moral, kesopanan), menentukan: membantu orang lain mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan dengan sungguh – sungguh adalah perbuatan yang tidak baik. Hak yang dijamin di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* adalah hak hidup, yang tidak semestinya diterjemahkan secara terbalik menjadi adanya hak untuk mati.

## REFERENSI

- Fajar, Bintang Tri. (n.d.). *Efektivitas Euthanasia Bagi Perempuan Vaginismus Yang Belum Menikah Ditinjau Dari Perspektif Maslahat*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hastuti, Noor Tri, & Dewi, Ratna Winahyu Lestari. (2005). Euthanasia dalam perspektif hukum pidana, etika profesi kedokteran dan hak asasi manusia. *Perspektif*, 10(2), 104–116.
- Ide, Alexandra. (2012). Etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. *Gracia*, Yogyakarta.
- Isnawan, Fuadi. (2015). *Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*. Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (1986). *Tubuh Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Magnis-Suseno, Franz. (1987). *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit PT Kanisius.
- NIM, HUSNAN NAZORI. (n.d.). Pendapat Ulama Tentang Keberadaan Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Pelayanan Medis Persalinan Di Kota Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 2(2).
- Rais, Nurlaila Suci Rahayu, DIEN, M. MAIK JOVIAL, & DIEN, ALBERT Y. (2018). Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial. *Jurnal Mozaik*, 10(2), 61–71.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Tjahjaningtyas, Supriati. (1986). *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Yang*
- Zaelani, Ahmad. (2008). *Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*.